



**PERATURAN DESA JATIPUNGGUR  
NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA  
MAKARYO  
YANG BERASAL DARI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA JATIPUNGGUR

---

PERATURAN DESA JATIPUNGGUR  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA “MAKARYO”  
YANG BERASAL DARI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha Badan Usaha Milik Desa Tani Makmur, maka perlu adanya penambahan modal usaha ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Jatipunggur tentang Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa Tani Makmur yang berasal dari Dana Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan Barang dan atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor : 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Kelembagaan dan tata Kelola, serta Pembubaran Badan Usaha Milik desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama ;
8. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tani Makmur Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR

DAN

KEPALA DESA JATIPUNGGUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA MAKARYO YANG BERASAL DARI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BUM Desa Tani Makmur.
8. Direksi/Pengelola adalah Direksi/Pengelola BUM Desa Tani Makmur.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUM Desa Tani Makmur.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Tani Makmur.
11. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina BUM Desa Kabupaten Nganjuk.
12. Penyertaan modal desa adalah penyertaan modal yang berupa uang yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa untuk BUM Desa Tani Makmur.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal desa untuk memberikan tambahan modal bagi BUM Desa Bersama Makaryo sehingga mampu melaksanakan fungsinya dan meningkatkan usaha.

## BAB III

### TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 3

1. Besarnya tambahan penyertaan modal desa untuk BUMDesma Makaryo sebesar Rp. 13.000.000,- (terbilang tiga belas juta rupiah).
2. Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil dari Dana Desa.
3. Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diberikan kepada BUM Desma Makaryo dalam Pengembangan Unit Usaha Bumdesma Makaryo.
4. Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.
5. Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
6. Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) harus dipertanggungjawabkan oleh BUMDesma Makaryo kepada Kepala Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Lembaran Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Jatipunggur  
pada tanggal 24 Desember 2024



Diundangkan di Jatipunggur  
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DESA JATIPUNGGUR,



LEMBARAN DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2024 NOMOR 8



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA JATIPUNGGUR

Jatipunggur, 23 Oktober 2024

Nomor : 005/ /411.513.10/2024 Kepada  
Sifat : Penting Yth. \_\_\_\_\_  
Lampiran : .....  
Hal : Undangan di  
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Tambahan Penyertaan Modal Untuk Bumdesma Makaryo Tahun Anggaran 2024, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 24 Oktober 2024  
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Rumah Ibu Kepala Desa

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA JATIPUNGGUR  
  
Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA JATIPUNGGUR

BERITA ACARA  
NOMOR : 8/411.507.10/2024

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA JATIPUNGGUR  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA "MAKARYO"  
YANG BERASAL DARI DANA DESA

Pada hari jum'at tanggal dua puluh bulan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Hj. Pri Wibandari, SE.MM : Kepala Desa Jatipunggur, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Jatipunggur yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- Muhamad Koirin, M.Pd.I : Ketua BPD Desa Jatipunggur, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Jatipunggur yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


Menyatakan bahwa:

- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Tambahan Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa Bersama Makaryo Tahun Anggaran 2025.
- PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatipunggur, 24 Oktober 2024

PIHAK KEDUA  
KETUA BPD JATIPUNGGUR,



MUHAMAD KOIRIN, M.Pd.I

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DESA JATIPUNGGUR,



Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA JATIPUNGGUR

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis  
Tanggal : 24 Oktober 2024  
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Rumah Ibu Kepala Desa  
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Tambahan Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa Bersama Makaryo Tahun Anggaran 2025

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hj. Pri wibandari, SE.MM	Perempuan	Kepala Desa	1
2	Darsuki	Laki-laki	Sekretaris Desa	2
3	Agus Mulyo Susanto	Laki-laki	Kasun Punggur	3
4	Sukardi	Laki-laki	Kasun Jatisari	4
5	Mujianto	Laki-laki	Kaur Keuangan	5
6	Juli Setyawan	Laki-laki	Kasi Pelayanan	6
7	Ahmad Hadi Zamroni	Laki-laki	Kasi Pemerintahan	7
8	Peni Qaliswari	Perempuan	Kaur Perencanaan	8
9	Ahmad Marzuqi Hidayat	Laki-laki	Staf Operator Desa	9

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,



Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM

## DAFTAR HADIR

Hari : Kamis






Tanggal : 24 Oktober 2024

Jam : 19.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Rumah Ibu Kepala Desa

Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Tambahan Penyertaan Modal Untuk Badaan Usaha Milik Desa Bersama Makaryo Tahun Anggaran 2024

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Muhamad Koirin, M.Pd.I	Laki-Laki	Ketua	1 
2	Sriyono, S.Pd.	Laki-Laki	Wakil Ketua	2 
3	Supartiah, S.Pd.	Perempuan	Sekretaris	3 
4	Hasannudin, S.Pd.	Laki-Laki	Anggota	4 
5	Suparno	Laki-Laki	Anggota	5 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOREJO  
KETUA BPD JATIPUNGGUR,  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
JATIPUNGGUR  
  
MUHAMAD KOIRIN, M.Pd.I  
KECAMATAN LENSONG



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA JATIPUNGGUR

---

**NOTULEN**

- Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang  
Tambahannya Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik  
Desa Bersama Makaryo Tahun Anggaran 2024
- Hari/Tanggal : Kamis, 24 Oktober 2024
- Waktu rapat : 19.00 WIB - Selesai
- Acara : 1. Pembukaan  
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"  
3. Sambutan Kepala Desa  
4. Penutup/Doa  
5. Pembahasan Tambahan Penyertaan Modal Untuk  
Badan Usaha Milik Desa Bersama Makaryo Tahun  
Anggaran 2025
- Pimpinan Rapat
- Ketua : PRI WIBANDARI
- Sekretaris : DARSUKI
- Pencatat : DARSUKI
- Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Jatipunggur  
2. Badan Permusyawaratan Desa Jatipunggur
- Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan  
rancangan Tambahan Penyertaan Modal Untuk  
Badan Usaha Milik Desa Bersama Makaryo Tahun  
Anggaran 2025  
2. Menyepakati rancangan Tambahan Penyertaan  
Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa Bersama  
Makaryo Tahun Anggaran 2025
- Pembahasan :
- a. Perlu kita ketahui bahwa musyawarah hari ini adalah terkait Pembahasan  
Peraturan Desa tentang Tambahan Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha

Milik Desa Bersama Makaryo Tahun Anggaran 2025 dengan rincian pada Bidang sebagai berikut :

- a. Maksud dan tujuan penyertaan modal desa untuk memberikan tambahan modal bagi Bumdesma Makaryo sehingga mampu melaksanakan fungsinya dan meningkatkan usaha.
  - b. Besarnya tambahan penyertaan modal desa untuk Bumdesma Makaryo sebesar Rp. 13.000.000,- yang diambil dari Dana Desa.
  - c. Tambahan penyertaan modal desa diberikan kepada BUM Desa Bersama Makaryo dalam Pengembangan Unit Usaha Bumdesma Makaryo
- b. Untuk itu perlu sekali kita bahas bersama-sama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa apakah sudah layak kita bawa ke bagian hukum untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

PIMPINAN RAPAT

KEPALA DESA JATIPUNGGUR



Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR

---

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA JATIPUNGGUR  
TENTANG  
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA  
BERSAMA “MAKARYO”  
YANG BERASAL DARI DANA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jatipunggur tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Jatipunggur tentang Tambahan Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa Bersama Makaryo Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);  
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan Barang dan atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;  
6. Peraturan Bupati Nomor : 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Kelembagaan dan tata Kelola, serta Pembubaran Badan Usaha Milik desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama
8. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tani Makmur Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk.
9. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA JATIPUNGGUR TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA "MAKARYO" YANG BERASAL DARI DANA DESA

KESATU : Menyetujui rancangan Tambahan Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa Bersama Makaryo Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatipunggur  
pada tanggal 28 Oktober 2024



FOTO KEGIATAN  
MUSYAWARAH DESA TAMBAHN PENYERTAAN MODAL BUMDESMA  
MAKARYO TAHUN 2025

